



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
NOMOR : 20. TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengelolaan data, akses informasi, dan keterbukaan informasi publik lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa, perlu ditunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Data Alam dan Ekosistem;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada amar KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Taman Nasional Karimunjawa.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 16 Januari 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 4 Mei 2026

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,



WIDYASTUTI, S.H., M.Hum.
NIP 196812031994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Karimunjawa;
3. Kepala Seksi Pengelolaan TN. Karimunjawa Wilayah I Kemujan;
4. Kepala Seksi Pengelolaan TN. Karimunjawa Wilayah II Karimunjawa;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA
NOMOR : 20 Tahun 2026
TANGGAL : 4 Mei 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam SK
1.	Widyastuti, S.H, M.Hum. NIP 196812031994032001 Kepala Balai	PPID UPT
2.	Eko Susanto, S.Si., M.A.M.Ec.Dev. NIP 197306262000031003 KSBTU	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Endarto, S.Si, M.AP. NIP 197302191999031002 Kepala SPTN I Kemujan	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Dyah Ayu Puspitasari, S.AP. NIP 198607092010122009 Kepala SPTN II Karimunjawa	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5.	Yusuf Syaifudin, S.Bio, M.A. NIP 198010122000121004 PEH Ahli Muda	Penanggungjawab Media Sosial
6.	Nugroho Dri Atmojo, S.P. NIP 198401032002121001 PEH Ahli Muda	Pengelola Call Center 08112799111
7.	Simon Onggo Eko H., S.Hut. NIP 198804082010121004 Pengolah Data Informasi	Pembuat Konten dan Pengelola Youtube @btn_karimunjawa dan Facebook @btn_karimunjawa
8.	Siti Nazliah, S.E. NIP 198501072009032011 Analisis Tata Usaha	Pembuat Konten dan Pengelola Email
10.	Andini Tyas Asih, A.Md.Kom. NIP 200105282025062017 Pranata Komputer Terampil	Pembuat Konten dan Pengelola TikTok @btnkarimunjawa
11.	Rani Indrianna Sembiring, A.Md.Kom. NIP 200203302025062007 Pranata Komputer Terampil	Pembuat Konten dan Pengelola Instagram dan Threads @btn_karimunjawa
12.	Dhimas Ony P, S.Kom. NI PPPK 199205202023211033 Pranata Komputer Ahli Pertama	Pembuat Konten
13.	Venza Rhoma Saputra, S.Hut. NIP 199402282019021002 Penyuluh Ahli Pertama	Pembuat Konten, Pembuat Artikel dan Pengelola X (Twitter) @btn_karimunjawa
14.	Nur Burhanudin, S.H. NIP 198510252009121007 Polhut Mahir	Pembuat Konten
15.	Fahmi Fajar Sahwan, A.Md. NIP 198412302009121005 Polhut Mahir	Pembuat Konten
16.	Andi Indriyanto, A.Md. NIP 198505102009121004	Pembuat Konten

No.	Nama/NIP/Jabatan	Jabatan Dalam SK
	Polhut Mahir	
17.	Muchammad Mukmin, S.Hut. NIP 198210302001121002 PEH Ahli Muda	Pembuat Konten
18.	Susmiyati, S.Hut., M.Sc. NIP 198203272008012019 PEH Ahli Muda	Pembuat Konten
19.	Hengky Novimba, S.H. NIP 198712142010121005 Polhut Mahir	Pembuat Konten
20.	Tulus Wicaksono Bayu Aji NI PPPK 198703282025211049 Operator Layanan Operasional	Pembuat Konten
21.	Supriyono NI PPPK 199202042025211090 Operator Layanan Operasional	Pembuat Konten

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,



WIDYASTUTI, S.H., M.Hum
NIP 196812031994032001

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

NOMOR : 20 Tahun 2026

TANGGAL : 4 Mei 2026

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

No.	Jabatan Dalam SK	Tugas dan Tanggungjawab
1.	PPID UPT	a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas PPID; b. Bertanggungjawab terhadap berita, pernyataan dan tanggapan di media sosial.
2.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Bertanggungjawab terhadap informasi dan dokumentasi lingkup Balai Taman Nasional Karimunjawa yang akan dipublikasikan di media sosial; b. Memberikan arahan kepada penanggungjawab media sosial, pembuat konten, pengelola media sosial, pengelola email dan pengelola call center; c. Memberikan masukan kepada PPID UPT.
3.	Penanggungjawab Media Sosial	a. Bertanggungjawab terhadap semua akun media sosial Balai Taman Nasional Karimunjawa; b. Berkonsultasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik; c. Memberikan arahan kepada pembuat konten dan pengelola media sosial.
4.	Pembuat Konten	Membuat konten (reels, video, flyer, infografis, dan sejenisnya) yang meliputi perencanaan, penyiapan, pembuatan, distribusi dan evaluasi tentang Taman Nasional Karimunjawa.
5.	Pembuat Artikel	Membuat artikel tentang Taman Nasional Karimunjawa untuk publikasi di website Ditjen KSDAE atau Kemenhut.
6.	Pengelola Call Center	a. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan Call Center 08112799111; b. Melaporkan kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik setiap bulannya.
7.	Pengelola Media Sosial	a. Merespon setiap komentar; b. Melaporkan insight kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik setiap bulannya.

No.	Jabatan Dalam SK	Tugas dan Tanggungjawab
8.	Pengelola Email	a. Membuka, membaca, dan menyampaikan kepada Pimpinan; b. Membalas email sesuai arahan Pimpinan; c. Mengunduh lampiran email dan menyampaikan kepada yang dituju.

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA,



WIDYASTUTI, S.H., M.Hum
NIP 196812031994032001